

LAPORAN WALHI

Kebakaran TPA Jatiwaringin

Ketika Krisis Iklim Bertemu Kegagalan Tata Kelola Sampah



Daftar Isi

- ♦ Latar Belakang | 1
- ♦ Catatan Lapangan | 3
- ♦ Analisis Faktor Iklim | 5
 - Suhu Udara dan Suhu Tanah | 6
 - Kelembapan dan Angin | 7
 - Radiasi Matahari dan Indeks UV | 8
- ♦ Analisis Lapangan | 9
 - Dampak Kesehatan dan Lingkungan | 11
 - Pelanggaran Tata Ruang | 14
 - Pelanggaran Hak Dasar | 16
- ♦ Akar Masalah: Kegagalan Regulasi yang Dibiarkan | 17
 - Pelanggaran Massal UU 18/2008 | 17
 - Permen LHK 75/2019: Regulasi Progresif Tanpa Taring | 18
- ♦ Menolak Solusi Palsu | 18
- ♦ Rekomendasi Kebijakan | 19
- ♦ Penutup | 21

LAPORAN WALHI: KEBAKARAN TPA JATIWARINGIN

Ketika Krisis Iklim Bertemu Kegagalan Tata Kelola Sampah

1

LATAR BELAKANG

Kabupaten Tangerang kini menjelma sebagai salah satu wilayah penyangga utama Jabodetabek dengan tingkat kepadatan sangat tinggi, setelah jumlah penduduknya menembus kisaran 3,5 juta jiwa, tumbuh 2,8% per tahun atau setara lebih dari 142 ribu jiwa baru setiap tahunnya kombinasi kelahiran internal yang tinggi dan arus urbanisasi pencari kerja. Pertumbuhan penduduk yang agresif ini berbanding lurus dengan volume timbulan sampah, sementara infrastruktur pengelolaannya jalan di tempat, di mana sekitar 60% warga belum memiliki wadah sampah yang memadai dan sistem yang berjalan masih didominasi pola lama *kumpul-angkut-buang*.

TPA Jatiwaringin adalah muara dari seluruh sampah itu. Beroperasi sejak 1995, luasnya melonjak dari 18 hektare (2017) menjadi 30 hektare (2025) menjadi pertanda TPA ini terus diperluas alih-alih dikelola secara tuntas. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sempat menutup TPA ini. Namun alih-alih beralih penuh ke sistem *controlled landfill* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, praktik *open dumping* (pembuangan terbuka tanpa lapisan pelindung) tetap berjalan. Sistem inilah yang memungkinkan gas metana (CH_4) terakumulasi di bawah tumpukan sampah organik, dan pada tahap lanjut teroksidasi menjadi *Hydrogen Sulfide* (H_2S), kombinasi tersebut menciptakan risiko bencana ekologis tinggi jauh sebelum api pertama menyala.



Gambar 1: TPA Jatiwaringin dari atas

Kejadian pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 07.30 WIB, di mana kebakaran besar melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dalam hitungan jam, api meluas hingga menutupi lebih dari 15 hektare dari total 30 hektare lahan TPA, memicu kualitas udara pada level Sangat Tidak Sehat dengan konsentrasi partikel halus PM_{2.5} mencapai 1.000 µg/m³ hampir 20 kali lipat di atas ambang batas aman. Akibatnya, sedikitnya 154 warga mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 232 jiwa terpaksa mengungsi ke fasilitas darurat.

Laporan ini menegaskan bahwa kebakaran ini bukan semata bencana alam, melainkan akumulasi dari tiga lapis kegagalan yang saling mengunci: (1) kegagalan iklim-mikro berupa kombinasi suhu ekstrem, kelembapan rendah, dan angin kencang yang menciptakan kondisi ideal bagi pembakaran spontan; (2) kegagalan infrastruktur berupa sistem *open dumping* yang seharusnya sudah dilarang sejak 2013 namun masih dipraktikkan hingga 2026; dan (3) kegagalan kebijakan hulu berupa lemahnya penegakan tanggung jawab produsen atas sampah kemasan yang mereka edarkan.

2

CATATAN LAPANGAN

Berdasarkan catatan resmi pemerintah, kebakaran besar tercatat mulai Selasa, 30 Juni 2026 pukul 07.30 WIB, dipicu oleh kondisi cuaca panas ekstrem musim kemarau dengan suhu permukaan tanah mencapai 49-50°C. Embusan angin kencang 46 km/jam memperluas titik api hingga lebih dari 15 hektare sekaligus membawa asap tebal ke permukiman warga.

Kesaksian warga di lapangan memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai sifat kebakaran ini. Menurut warga sekitar api pertama muncul di satu titik blok sebelah timur di dekat sungai dan arah ke Kampung Pulo. Titik api tersebut sempat coba dipadamkan dengan penyiraman air hingga sore hari namun api justru merambat ke area lain. Intensitas kebakaran mencapai puncaknya di tanggal 1 dan 2 Juli, hingga helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dari udara. Baru pada hari kedelapan, asap mulai mereda meski belum sepenuhnya hilang.

Warga juga menjelaskan mengapa kebakaran TPA sangat sulit dipadamkan, meski bagian atas tumpukan sudah disiram air, api dan bara tetap bertahan di lapisan bawah sampah, sehingga asap terus muncul dalam waktu lama. Dampak asap paling terasa pada siang hari, dan mereda saat malam. Dampak lingkungan lanjutan turut ditemukan bahwa

sungai di sekitar lokasi berubah hitam pekat, diduga akibat air lindi yang terbawa arus hingga ke Teluk Naga dan bermuara ke pantai, dengan indikasi kenaikan muka air sungai 2-3 cm dari limpasan air pemadaman. Air lindi ini berasal dari TPA dan menurut warga sekitar sudah berlangsung lama jauh sebelum terbakar. Lalu, saat proses pemadaman api dari 5 hari terakhir dengan metode penyiraman dan *water bombing*, telah meningkatkan buangan air lindi ke sungai sehingga volumenya meningkat.



Gambar 2: Foto Sungai di dekat TPA Jatiwaringin yang menghitam



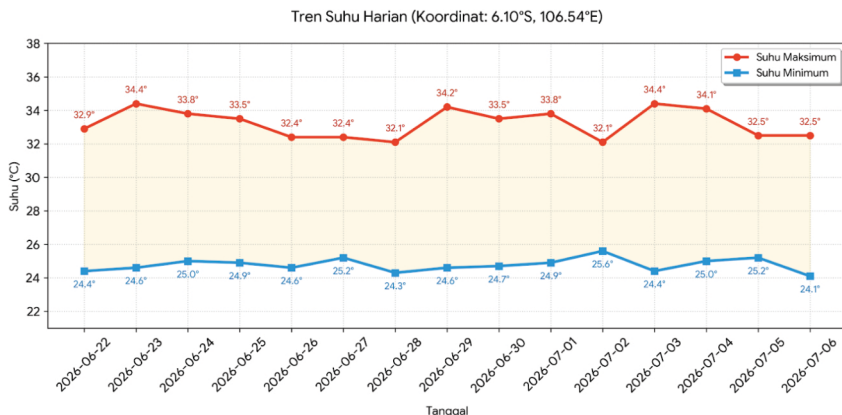
Gambar 3: Foto di sepanjang Jl. Raya Cirarab, Sukadiri menuju Teluknaga

3

ANALISIS FAKTOR IKLIM

Data cuaca periode 22 Juni-6 Juli 2026 pada TPA Jatiwaringin menunjukkan bahwa kebakaran ini terjadi bukan secara kebetulan, melainkan pada titik konvergensi beberapa faktor iklim-mikro yang saling memperkuat.

3.1 Suhu Udara dan Suhu Tanah

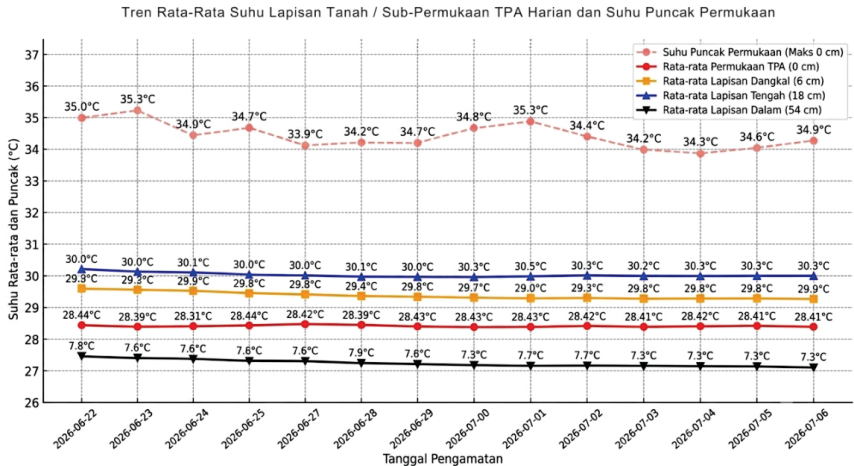
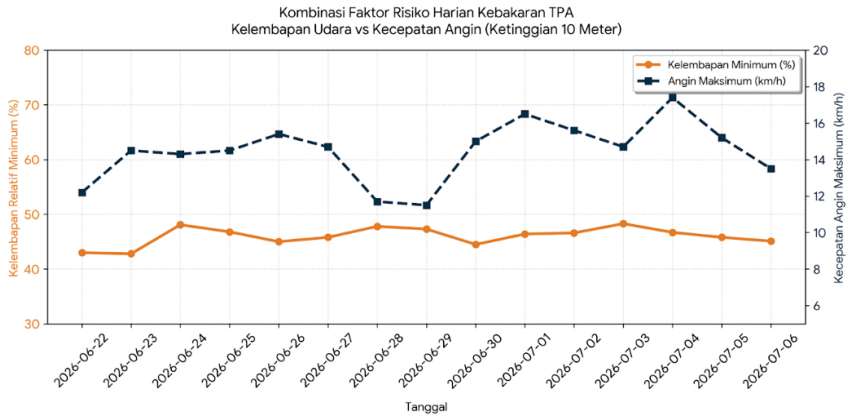


Suhu udara siang hari konsisten berada di atas 32°C, menyentuh puncak 34,4°C 3 Juli, namun jika kita lihat sejak tanggal 28 Juli terlihat lonjakan suhu rata-rata harian berkisar di atas 30°C. Data tersebut menggambarkan potensi ancaman peningkatan risiko kebakaran. Karena peningkatan suhu rata-rata akan berdampak bagi tumpukan sampah setara pengering alami, material-material seperti plastik, kertas, kayu dan dedaunan di lapisan permukaan kehilangan kadar air secara drastis, berubah menjadi bahan bakar padat yang sangat mudah tersulut. Rentang suhu harian yang melebar hingga 10°C, dilihat dari siang sekitar 34,4°C dan malam 24,4°C, pada tanggal 2 dan 3 Juli. Kejadian tersebut adalah penanda kondisi yang memicu pemuai-an-penyusutan material secara termal dan berpotensi memicu *spontaneous combustion* atau kebakaran spontan tanpa sumber api dari luar.

Selanjutnya, temuan dari data suhu lapisan tanah turut memperkuat temuan ini. Pada kedalaman permukaan (0 cm), suhu melonjak hingga 35,16°C di siang hari lalu turun ke 20,38°C dini hari fluktuasi ekstrem yang membuat lapisan atas sampah berpori, kering, dan kaya oksigen. Sebaliknya, pada kedalaman 54 cm, suhu tanah stabil di kisaran 27°C sepanjang hari, karena tanah bertindak sebagai isolator termal alami. Implikasinya krusial jika suhu terukur di kedalaman itu melonjak melebihi 45–60°C, itu adalah bukti kuat adanya bara api aktif di bawah permukaan

(smoldering fire) yang tidak akan padam hanya dengan penyiraman dari atas persis seperti yang dikeluhkan warga.

3.2 Kelembapan dan Angin



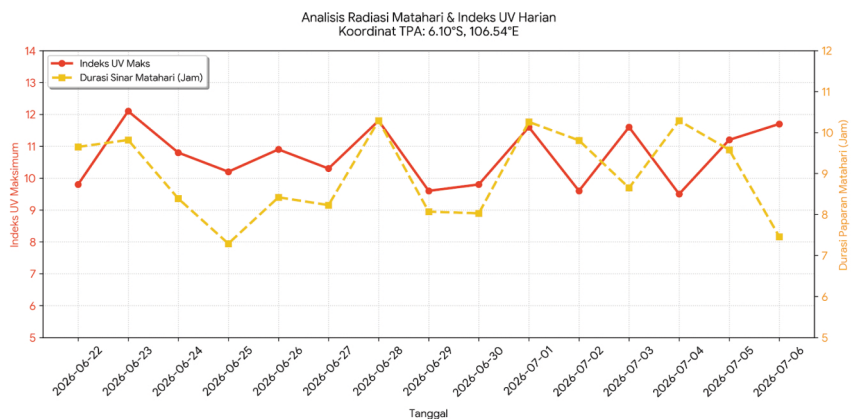
Kelembapan relatif minimum siang hari konsisten jatuh ke kisaran 42,9%-48,3%, jauh di bawah ambang 50% yang mengindikasikan atmosfer sangat kering di wilayah tropis. Udara sekering ini menyerap sisa kelembapan dari material ringan seperti plastik lembaran dan kertas,

membuat zona luar tumpukan sampah rapuh dan siap menyala hanya dengan percikan kecil.

Sementara itu, kecepatan angin permukaan di ketinggian 10 meter berada di angka 15-16 km/jam pada tanggal 30 Juni sampai 3 Juli dan mencapai puncaknya 17,3 km/jam pada 4 Juli 2026, hari yang tercatat berstatus DARURAT (penyebaran cepat dan masih belum terkendali). Angin di atas 15 km/jam memasok oksigen segar secara konstan ke titik api bawah permukaan, mendorongnya mendobrak ke atas, sekaligus memicu fenomena *spotting* abu bara yang terbang dan menyalakan titik api baru di area yang belum terbakar dalam hitungan menit.

3.3 Radiasi Matahari dan Indeks UV

Durasi sinar matahari bersih (tak terhalang awan) berkisar 7,6-10,4 jam per hari, dengan Indeks UV Maksimum konsisten di rentang 9,5-12,1 menembus kategori *Very High* (WHO: >9) pada 30 Juni sampai 2 Juli berada dikisaran angka 10-11. Efek gabungan ini menciptakan dua mekanisme pemanasan tambahan yakni material plastik bening di permukaan TPA dapat bertindak seperti lensa pembesar yang memfokuskan radiasi ke material mudah terbakar di bawahnya, sementara permukaan sampah berwarna gelap menyerap radiasi gelombang pendek dan mengubahnya menjadi energi panas bersifat lokal yang mempercepat titik kritis panas.



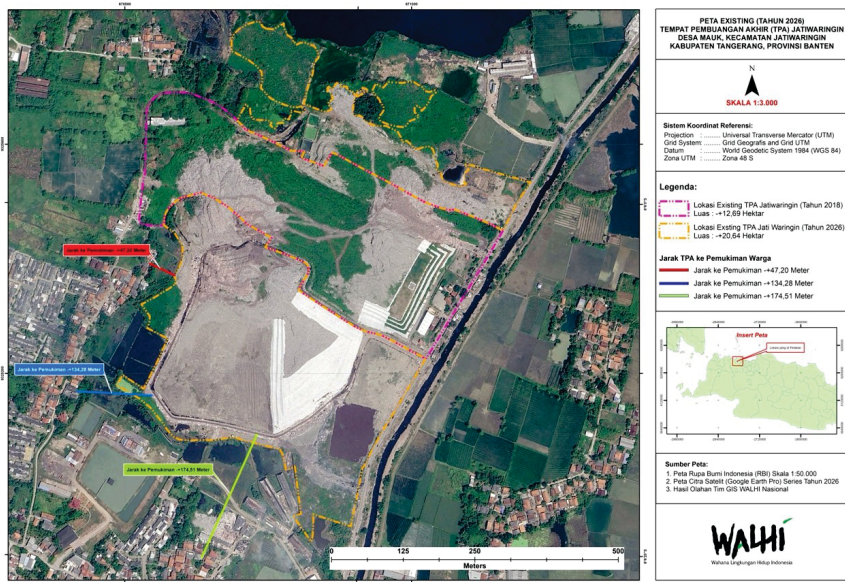
4

ANALISIS LAPANGAN

Berdasarkan investigasi lapangan dan analisis citra satelit, ditemukan sejumlah catatan serius terkait pengelolaan TPA Jatiwaringin. Temuan spasial menunjukkan indikasi kuat bahwa pengembangan kawasan TPA berlangsung tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pada tahun 2018, luas area TPA Jatiwaringin tercatat sekitar $\pm 12,69$ hektar. Hasil analisis citra satelit menunjukkan bahwa pada tahun 2026 luas tersebut meningkat menjadi $\pm 20,64$ hektar, atau bertambah sekitar $\pm 7,95$ hektar. Sementara itu, berdasarkan data resmi pemerintah, luas TPA pada tahun 2018 disebut berada pada kisaran 15-16 hektar dan meningkat menjadi sekitar 33 hektar pada tahun 2026. Dengan demikian, menurut data pemerintah, terjadi perluasan area sekitar 17-18 hektar dalam kurun waktu tujuh tahun.



Gambar 4: Peta TPA Jatiwaringin 2018



Gambar 5: Peta TPA Jatiwaringin 2026

Selain perluasan area, jarak antara zona aktif TPA dan permukiman warga juga mengalami penyusutan yang signifikan. Pada tahun 2018, titik terdekat aktivitas TPA dengan dinding rumah warga di sisi barat daya berada pada jarak sekitar $\pm 115,05$ meter. Jarak terdekat lainnya masih berkisar antara $\pm 100,75$ meter hingga $\pm 115,05$ meter. Meskipun demikian, jarak tersebut sebenarnya sudah tergolong tidak ideal untuk menjamin perlindungan warga dari berbagai dampak operasional TPA.

Pada tahun 2026, ekspansi area pembuangan ke arah barat dan barat daya menyebabkan jarak antara batas aktif TPA dan rumah warga menyusut drastis hingga hanya tersisa sekitar $\pm 47,20$ meter. Artinya, ruang aman antara TPA dan permukiman berkurang lebih dari 58 persen dibandingkan kondisi tahun 2018. Bahkan pada sisi lain yang relatif lebih jauh, jarak antara TPA dan permukiman hanya berada pada kisaran $\pm 134,28$ meter hingga $\pm 174,51$ meter. Lalu temuan lainnya adalah mengenai tumpukan sampah yang meninggi dan meluas tanpa proteksi

lereng seperti kaidah dalam *sanitary landfill* yang benar, tentunya memiliki risiko struktural mengalami tanah longsor sampah. Jarak 47,20 meter menempatkan permukiman langsung di dalam zona bahaya jika sewaktu-waktu terjadi kegagalan struktur lereng TPA.

Sehingga temuan ini menunjukkan bahwa perluasan TPA tidak hanya meningkatkan luas area timbunan sampah, tetapi juga semakin mendekatkan aktivitas pembuangan dengan kawasan permukiman. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko paparan bau, pencemaran udara, lindi, gangguan kesehatan, serta berbagai dampak lingkungan lainnya yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar.

4.1 Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Table 1: Jarak permukiman, fasus dan fasos dengan TPA Jatiwaringin

Jarak	Lokasi	Keterangan
0,20 km	Shelter Pemulung	Area paling rentan, tepat di sebelah TPA
0,24 km	Permukiman/lahan sisi selatan TPA	Titik koordinat -6.103966, 106.545260
0,72 km	Aida Plastmart/Perum. Al Kautsar Moslem City	Permukiman padat, terdampak asap tebal
1,7 km	Radius aman resmi	Imbauan Menteri LHK: dilarang beraktivitas luar ruangan
1,92 km	Jl. Ahmad Yani, Sukasari, Rajeg	Terdampak pergerakan asap ke arah selatan
>2,0 km	Balai Desa Tanjakan Mekar	Lokasi pengungsian utama 232 jiwa
>2,0 km	Puskesmas Rajeg	Pos kesehatan untuk lonjakan kasus ISPA
5,44 km	Jl. Raya Cirarab, Sukadiri	Batas luar pemantauan kualitas udara

Kedekatan jarak antara TPA Jatiwaringin dan kawasan permukiman telah menimbulkan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Risiko tersebut semakin tinggi mengingat TPA merupakan sumber akumulasi gas metana (CH_4) yang dihasilkan dari proses dekomposisi anaerobik sampah organik. Gas metana bersifat sangat mudah terbakar dan dapat meningkatkan potensi terjadinya

kebakaran maupun ledakan pada area timbunan sampah. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan permukiman yang berada sangat dekat dengan zona aktif TPA menjadi faktor yang memperbesar kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana lingkungan.



Gambar 6: Warga melintas di tengah kepulan asap dan tumpukan sampah di lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketika terjadi kebakaran di TPA Jatiwaringin, dampaknya langsung dirasakan oleh warga di sekitar lokasi. Konsentrasi partikulat halus $PM_{2.5}$ tercatat mencapai sekitar $1.000 \mu g/m^3$, menempatkan kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan. Dampak tersebut memicu sedikitnya 154 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta menyebabkan 232

warga harus mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar, sementara Puskesmas Rajeg difungsikan sebagai pos kesehatan siaga. Warga yang tinggal dalam radius hingga 3 kilometer, termasuk di kawasan Sukasari, Rajeg, dan Kampung Pulo, melaporkan asap pekat yang masuk ke lingkungan permukiman mengikuti arah angin. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan akibat menurunnya jarak pandang dan memburuknya kualitas udara.

Dampak tersebut memperlihatkan bahwa jarak terdekat antara TPA dan permukiman yang hanya sekitar $\pm 47,20$ meter merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Pada jarak sedekat ini, proses dispersi dan pengenceran polutan di atmosfer tidak dapat berlangsung secara optimal. Akibatnya, ketika angin bertiup dari arah TPA menuju kawasan hunian, asap hasil pembakaran sampah dapat mencapai rumah-rumah warga dalam waktu yang sangat singkat. Asap tersebut berpotensi membawa berbagai polutan berbahaya seperti karbon monoksida (CO), partikulat halus ($PM_{2.5}$), serta senyawa toksik lainnya yang lazim dihasilkan dari pembakaran sampah campuran. Dengan kata lain, penyusutan ruang aman antara TPA dan permukiman secara langsung meningkatkan risiko gangguan kesehatan, kebutuhan evakuasi darurat, serta ancaman keselamatan publik ketika terjadi insiden kebakaran.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan juga tidak berhenti pada pencemaran udara. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa sungai di sekitar TPA mengalami perubahan warna menjadi hitam pekat yang diduga berkaitan dengan aliran air lindi dari kawasan pembuangan sampah. Air lindi tersebut diduga mengalir mengikuti sistem drainase hingga mencapai wilayah Teluk Naga dan bermuara ke kawasan pesisir. Jika kondisi ini benar terjadi, maka dampaknya tidak hanya mengancam kualitas air permukaan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem sungai, kawasan pesisir, dan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat. Berbeda dengan asap kebakaran yang bersifat temporer, pencemaran air akibat lindi dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan lingkungan.

4.2 Pelanggaran Tata Ruang

Temuan di TPA Jatiwaringin menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kondisi lapangan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Berbagai standar teknis dan kebijakan nasional mensyaratkan bahwa lokasi TPA harus memiliki jarak aman yang memadai dari kawasan permukiman guna meminimalkan risiko kontaminasi lindi, gangguan bau, paparan gas berbahaya, serta penyebaran vektor penyakit. Secara umum, berbagai pedoman teknis menempatkan kebutuhan jarak aman pada kisaran 500 meter hingga 1 kilometer dari kawasan hunian. Sejalan dengan itu, Permen PU Nomor 10/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mengharuskan adanya zona penyangga (*buffer zone*) minimal 500-1.000 meter di sekitar TPA. Bahkan, pada radius 0-100 meter pertama diwajibkan terdapat sabuk hijau (*green belt*) berupa vegetasi padat atau tanaman keras yang berfungsi sebagai pelindung lingkungan dan kesehatan masyarakat, bukan untuk perluasan area penumpukan sampah aktif.

Gambar 7: Asap dari kebakaran TPA Jatiwaringin menyelimuti pemukiman warga.



Kondisi di TPA Jatiwaringin menunjukkan situasi yang jauh dari standar tersebut. Analisis spasial memperlihatkan bahwa pada tahun 2026 jarak terdekat antara batas aktif TPA dan rumah warga hanya sekitar $\pm 47,20$ meter. Pada sisi lainnya, jarak yang tersedia hanya berkisar antara $\pm 134,28$ meter hingga $\pm 174,51$ meter. Angka-angka ini berada jauh di bawah standar zona penyangga yang dipersyaratkan. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan sekadar ketidakidealan tata letak fasilitas persampahan, melainkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keselamatan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat dan penataan ruang yang baik.

Situasi tersebut juga mencerminkan adanya konflik penataan ruang, yaitu ketika fungsi layanan sanitasi dan pengelolaan sampah bertabrakan secara langsung dengan ruang hidup masyarakat. Kasus TPA Jatiwaringin memperlihatkan lemahnya kemampuan instrumen tata ruang daerah dalam mengendalikan ekspansi TPA maupun membatasi perkembangan kawasan permukiman di sekitar fasilitas berisiko tinggi. Akibatnya, kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai zona transisi dan perlindungan justru menyempit hingga menempatkan warga pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak operasional TPA.

Dari perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta berbagai peraturan turunannya menegaskan bahwa praktik *open dumping* harus dihentikan dan pengelolaan TPA wajib dilengkapi dengan infrastruktur pengendalian dampak, termasuk zona penyangga yang memadai. Dalam konteks tersebut, perluasan TPA Jatiwaringin dari sekitar $\pm 12,69$ hektar pada tahun 2018 menjadi $\pm 20,64$ hektar pada tahun 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan kesesuaian ekspansi tersebut dengan dokumen lingkungan hidup maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Jika perluasan tersebut telah memperoleh persetujuan, maka perlu dipertanyakan mengapa instrumen tata ruang justru mengizinkan pertumbuhan kawasan pembuangan sampah hingga mendekati batas pekarangan rumah warga.

Paling tidak dari temuan ini menunjukkan adanya melemahnya fungsi tata ruang sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Analisis peta menunjukkan bahwa perluasan kawasan pembuangan telah mengonversi lahan-lahan produktif yang sebelumnya berupa persawahan dan empang, serta semakin mendekat ke kawasan permukiman. Kondisi ini mengindikasikan adanya pembiaran terhadap pertumbuhan TPA yang secara bertahap mengurangi ruang aman masyarakat dan meningkatkan paparan terhadap berbagai risiko lingkungan maupun kesehatan.

4.3 Pelanggaran Hak Dasar

Temuan-temuan di atas menunjukkan banyaknya hak yang telah dilanggar dalam peristiwa kebakaran TPA Jatiwaringin. Merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, kondisi di sekitar TPA Jatiwaringin menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut. Dengan jarak antara zona aktif TPA dan permukiman yang pada beberapa titik hanya sekitar $\pm 47,20$ meter, warga dipaksa hidup berdampingan dengan timbunan sampah dalam skala besar serta menanggung berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Paparan bau menyengat yang berlangsung terus-menerus, potensi pencemaran air tanah akibat rembesan air lindi (*leachate*), penurunan kualitas udara, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari perspektif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kondisi ini menempatkan warga pada situasi yang rentan. Kedekatan yang ekstrem dengan area pembuangan sampah berpotensi meningkatkan paparan berbagai polutan, termasuk gas hidrogen sulfida (H_2S), amonia (NH_3), partikulat halus, dan berbagai kontaminan lain yang berasal dari proses dekomposisi maupun pembakaran sampah. Dalam jangka panjang, paparan tersebut berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi kulit dan mata, hingga penyakit kronis akibat penurunan kualitas lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa warga tidak memiliki ruang yang memadai untuk

menghindari dampak tersebut karena sumber pencemar berada sangat dekat dengan ruang hidup mereka.

Selain hak atas lingkungan hidup yang sehat, kondisi ini juga berkaitan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana. TPA pada dasarnya merupakan infrastruktur berisiko tinggi yang rentan terhadap kebakaran, ledakan gas metana, maupun longsor timbunan sampah akibat ketidakstabilan lereng, terutama pada musim hujan dengan curah hujan tinggi. Dalam kondisi jarak yang hanya puluhan meter dari permukiman, rumah-rumah warga secara praktis berada pada zona yang sangat rentan terhadap dampak langsung apabila terjadi kegagalan pengelolaan TPA. Potensi longsor sampah, penyebaran asap beracun saat kebakaran, maupun limpasan air lindi saat hujan ekstrem dapat dengan cepat menjangkau kawasan permukiman dan mengancam keselamatan masyarakat.

Sehingga persoalan TPA Jatiwaringin tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknis pengelolaan sampah. Kasus ini menyangkut pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, serta hak atas rasa aman. Ketika ruang aman antara fasilitas pembuangan sampah dan kawasan permukiman terus menyusut hingga di bawah standar perlindungan yang seharusnya berlaku, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas lingkungan, melainkan juga keselamatan, kesehatan, dan martabat hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

5

AKAR MASALAH: KEGAGALAN REGULASI YANG DIBIARKAN

5.1 Pelanggaran Massal UU 18/2008

Pasal 44 dan 45 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah menutup TPA bersistem

open dumping paling lama 5 tahun sejak UU diundangkan tenggat waktunya 2013. Hingga 2026, mayoritas TPA di Indonesia masih beroperasi dengan sistem yang sama, atau diklaim *sanitary landfill* namun praktiknya tetap pembuangan terbuka. WALHI menegaskan ini adalah persoalan prioritas politik, bukan sekadar keterbatasan lahan dan anggaran: alokasi APBD untuk pengelolaan sampah di banyak daerah kurang dari 1%, jauh dari cukup untuk mengoperasikan sistem yang benar. Preseden tragis longsor TPA Leuwigajah (2005) yang melahirkan UU ini terus berulang dalam skala lebih kecil di berbagai daerah, disertai pencemaran air lindi ke air tanah warga.

5.2 Permen LHK 75/2019: Regulasi Progresif Tanpa Taring

Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 mewajibkan produsen, ritel, dan jasa makanan-minuman mengurangi sampah kemasan sebesar 30% pada akhir 2029. Namun implementasinya lemah karena tiga hal: (1) tidak ada sanksi pidana atau denda tegas bagi produsen yang mengabaikan penyusunan peta jalan pengurangan sampah; (2) pemerintah tidak membuka ke publik daftar produsen yang sudah/belum patuh; dan (3) beban penanganan sampah kemasan saset (*multilayer plastic*) yang tidak ekonomis didaur ulang tetap dialihkan ke konsumen dan pemerintah daerah yang sudah kewalahan.

6

MENOLAK SOLUSI PALSU

WALHI yang juga tergabung dalam Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) secara tegas menolak sejumlah solusi palsu yang kerap ditawarkan pasca-insiden seperti ini, karena berpotensi memperpanjang krisis alih-alih menyelesaikannya:

- **PLTSa/Insinerator**, pembakaran sampah campuran menghasilkan emisi dioksin dan furan yang memicu kanker, membebani APBD lewat *tipping fee* tinggi selama puluhan tahun, dan tetap menyumbang gas rumah kaca.

- **RDF (*Refuse-Derived Fuel*)** hanya memindahkan lokasi pembakaran dari TPA ke cerobong pabrik semen/PLTU batu bara; bentuk *greenwashing* bagi industri, bukan solusi akar masalah.

Di balik promosi berbagai teknologi tersebut, sampah semakin diperlakukan bukan sebagai persoalan yang harus dikurangi sejak dari sumber, melainkan sebagai komoditas yang harus terus tersedia untuk menjamin keberlangsungan investasi. PSEL/*Waste to Energy*, RDF dan solusi palsu lainnya membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar dan stabil agar fasilitas tetap beroperasi serta menghasilkan keuntungan. Kondisi ini menciptakan kontradiksi mendasar, ketika kebijakan seharusnya diarahkan pada pengurangan sampah, sistem justru membangun ketergantungan ekonomi terhadap terus meningkatnya timbulan sampah. Akibatnya, kepentingan untuk mempertahankan pasokan bahan bakar berpotensi menghambat pembatasan plastik sekali pakai, sistem guna ulang, pemilahan, pengomposan, dan penguatan tanggung jawab produsen. Sampah akhirnya tidak lagi dipandang sebagai akibat dari pola produksi dan konsumsi yang harus dibenahi, tetapi sebagai bahan baku industri yang nilainya bergantung pada keberlanjutan krisis itu sendiri.

7

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Menata ulang tata kelola sampah nasional harus kembali ke hierarki pengelolaan sampah sesuai UU 18/2008 bukan melompat langsung ke pemrosesan akhir atau pembakaran. WALHI merekomendasikan empat langkah prioritas:

- Kementerian Lingkungan Hidup harus mulai menyusun *road map* penyelesaian sampah nasional dan melakukan koordinasi lintas stakeholder. Langkah ini dapat dimulai dengan memastikan bahwa rencana revisi terhadap JAKSTRANAS harus sesuai dengan prinsip pengurangan sampah dari sumber; pemenuhan pendanaan dalam

bentuk anggaran untuk daerah; penambahan dan pembenahan infrastruktur seperti TPST3R; penguatan kapasitas dan kesejahteraan pekerja sampah formal maupun informal; penguatan pendidikan di warga dan sekolah formal; serta mewajibkan tanggung jawab produsen dengan menerapkan prinsip *polluter pays* melalui skema *eco modulation fee*.

- Kementerian Lingkungan Hidup harus menjatuhkan sanksi administratif dan hukum kepada Pemda yang masih mengoperasikan TPA *open dumping*, serta kepada produsen yang tidak menjalankan Permen LHK 75/2019.
- Lebih dari 50% sampah nasional adalah sampah organik; dapat diselesaikan dengan melakukan kompos atau budidaya maggot di level lingkungan/kecamatan, beban TPA dapat berkurang drastis tanpa menghasilkan gas metana atau air lindi berbahaya. Sehingga dalam konteks ini WALHI mendorong regulasi paling tidak setingkat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait pengelolaan dan pembatasan sampah organik di TPA.
- Perlu ada larangan produksi kemasan saset dan plastik sekali pakai yang tidak ekonomis didaur ulang, mendorong industri beralih ke sistem isi ulang dan guna ulang. Pada konteks ini perlu ada regulasi setingkat Peraturan Presiden untuk mengurangi dan melarang sampah plastik.
- Pemerintah harus mengalihkan anggaran pembangunan PLTSa/PSEL yang mahal ke pembangunan infrastruktur pemilahan sampah di tiap desa/kelurahan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja informal (pemulung dan pengelola bank sampah) sebagai ujung tombak tata kelola sampah.

8

PENUTUP

Kebakaran TPA Jatiwaringin adalah alarm keras bagi tata kelola sampah nasional: krisis ini tidak lahir dari cuaca ekstrem semata, melainkan dari 13 tahun pembiaran hukum yang membiarkan metode *open dumping* terus berjalan di atas kepadatan penduduk yang terus tumbuh. Krisis sampah Indonesia tidak membutuhkan teknologi pembakaran yang mahal dan beracun. Yang dibutuhkan adalah kepatuhan hukum, pemilahan dari rumah, penghentian produksi plastik sekali pakai oleh produsen, dan penghentian total sistem *open dumping* di seluruh TPA di Indonesia.

Api di Jatiwaringin bisa padam dalam hitungan hari. Tapi tanpa perubahan tata kelola, bara yang sama akan terus menyala di TPA-TPA lain di seluruh Indonesia.

Laporan ini disusun oleh Eksekutif Nasional WALHI bersama dengan Eksekutif Daerah WALHI Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung:

Wahyu Eka Styawan, wahyuekas@walhi.or.id, 0821 4126 5128

Muhammad Aminullah, anca@walhijakarta.org, 0856 9552 3194

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

2026

